

**PEGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI,
KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN DAN
INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI
ETIKAPENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)**

Oleh:

Muhammad Ammar

Pembimbing: Desmiyawati dan Devi Safitri

Faculty of Economics Riau University Pekanbaru - Indonesia

Email : muhammadammar1294@gmail.com

*Influence of Fairness, Tax System, Discrimination, Possibility of Fraud Detected,
and Intensity of Tax Audit (Empirical Study in Tax Office of Pratama Bangkinang)*

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze Influence of Fairness, Tax System, Discrimination, Possibility of Fraud Detected, and Intensity of Tax Audit on the perception of tax payer on the ethics of tax evasion. The sample consists of 100 taxpayers listed in the Tax Office of Pratama Bangkinang. The data that was used in this research was primary data and selected by using accidental sampling method, while the data processing methods used by research are the multiple regression analysis use SPSS version 22.00 as the software for processing the data. The result of the adjusted R-square showed that the value of the adjusted R-square is 0,721, which mean that 72.1% the ethics of tax evasion can be explain by the variation of the independent variables, while the other 27,9% explained by other variables which not included in this research. Results of hypothesis testing showed, the result indicate that fairness has affected the perception of taxpayer on the ethics of tax evasion. Tax system has affected the ethics of tax evasion, discrimination has affected the ethics of tax evasion, possibility of fraud detected has affected the ethics of tax evasion, and intensity of tax audit has affected the ethics of tax evasion.

Keyword: fairness, tax, discrimination, fraud, and audit

PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan didalam Negara dimana yang menjadi

andalan adalah penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Soemitro (2003), pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Dengan menganut *self assessment system* pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada kenyataannya masih rendah dan belum mencapai apa yang ditargetkan. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu adanya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbagai statement bermunculan, diantaranya masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan Wajib Pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010).

Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menyatakan bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat.

Dengan masih maraknya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia, sangat penting untuk mengetahui bagaimana persepsi

Wajib Pajak itu sendiri terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Adapun rumusan dalam penelitian ini antara lain: 1) Apakah Keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak? 2) Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak? 3) Apakah Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak? 4) Apakah Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak? 5) Apakah Intensitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak? 6) Manakah variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan intensitas pemeriksaan pajak) yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen (persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak)?

Sesuai rumusan masalah, tujuan penelitian: 1) untuk menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, 2) untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, 3) untuk menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, 4) untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, 5) untuk menganalisis pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, 6) untuk

menganalisis variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan) yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen (persepsi mengenai etika penggelapan pajak).

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keadilan Pajak (Tax Fairness)

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Sistem Perpajakan (Tax System)

Suminarsasi dan Supriadi (2011) menyatakan bahwa sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Diskriminasi

Danandjaja (2003) menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan

yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi dalam bidang perpajakan adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada Wajib Pajak. Misalnya, penerapan tarif yang dilakukan berbeda-beda dapat menyebabkan ketidakadilan selain itu adanya penerapan sistem yang memberikan pelayanan yang berbeda-beda tergantung dari besarnya pajak yang dibayarkan.

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (Fiscal Fraud)

Sari (2015) menyatakan bahwa fraud adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Kecurangan dalam bidang perpajakan dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak, transfer pricing, tidak memiliki NPWP, tidak melakukan penyeteroran SPT, memanipulasi laba, memperbesar beban, melakukan mark up terhadap aset, memindah bukukan beban, dan lain sebagainya.

Intensitas Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)

Intensitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari segi kejujuran, kemauan untuk membayar pajak, dan bahkan menjadikan bahan pertimbangan apa yang menyebabkan

Wajib Pajak tidak mau melakukan pembayaran pajak. Sehingga diharapkan dengan adanya pemeriksaan pajak ini mampu meminimalisir perbuatan perlawanan pajak seperti penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Berhubungan dengan etika penggelapan pajak, maka intensitas pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sangat erat.

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Apabila seseorang mendapatkan perlakuan yang adil dalam perpajakan, maka ia akan cenderung menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis, begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi tingkat keadilan di pemerintahan suatu negara, maka masyarakatnya akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:
H1: Diduga keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo,

2009). Dalam hal pelaksanaan sistem perpajakan ini, semakin baik penerapan sistem perpajakan, maka akan terdapat kecenderungan wajib pajak dalam menilai bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Dalam hal perpajakan, diskriminasi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang mendapat perlakuan yang berbeda, misalnya dikarenakan jumlah pajak yang dibayarkan atau adanya perlakuan diskriminatif terhadap seseorang dikarenakan suatu sebab. Apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:
H3: Diduga diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Ayu (2011) menyatakan bahwa semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan

pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka tidak melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan yang berupa denda. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

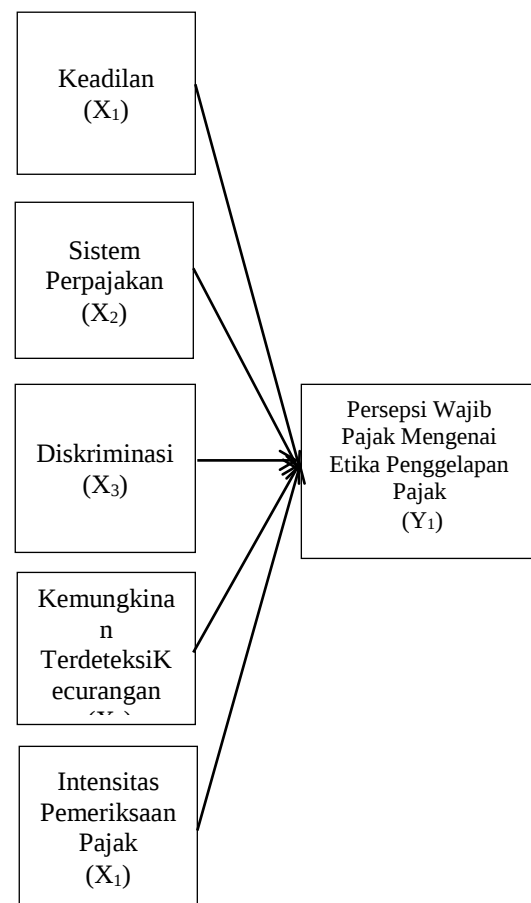
H4: Diduga kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Adanya korelasi antara intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak adalah bahwa ketika pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif ataupun dalam suatu periode yang teratur, maka penggelapan pajak akan semakin kecil. Penggelapan pajak banyak dilakukan oleh Wajib Pajak karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka dari itu perlu adanya intensitas pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai alat evaluasi penerapan berbagai Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang seharusnya dapat diaplikasikan dengan baik. Untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak, maka para Wajib Pajak harus lebih di kontrol untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Maka semakin tinggi tingkat intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H5: Diduga intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2016

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan sampel yang kebetulan dijumpai. Sampel yang diambil yaitu Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

yang ada di Wilayah Bangkinang. Sampel yang diambil sebanyak 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin.

Jenis penelitian menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Data ini diperoleh dari hasil jawaban para responden atau kuesioner yang diajukan dimana responden diperkenankan memilih jawaban yang dianggap paling sesuai dan telah diisi oleh sampel-sampel.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Sedangkan Etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang perorang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen-instrumen dari variabel independent. Variabel yang diukur dengan berdasarkan aspek keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan intensitas pemeriksaan pajak serta hal ini diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral,

(4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Variabel Independen

Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Variabel keadilan menggunakan 5 indikator pengukuran yaitu Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak, prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak, keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.

Variabel sistem perpajakan menggunakan 3 indikator pengukuran yaitu tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, pendistribusiannya yang bersumber dari pajak dan kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok,

berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Variabel diskriminasi menggunakan 2 indikator dalam pengukurannya yaitu pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas social dan pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada Tax Evasion.

Variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan menggunakan 2 indikator pengukuran yaitu masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum dan diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.

Intensitas Pemeriksaan Pajak

Intensitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari segi kejujuran, kemauan untuk membayar pajak, dan bahkan menjadikan bahan pertimbangan apa yang menyebabkan Wajib Pajak tidak mau melakukan pembayaran pajak.

Variabel intensitas pemeriksaan pajak menggunakan 2 indikator

pengukuran yaitu indikator intensitas pemeriksaan pajak dan indikator pemeriksaan pajak.

Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai suatu data berupa nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum.

2. Pengujian Kualitas Data

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*.

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normalitas dapat diuji dengan berbagai cara, diantaranya dengan normal probability plot yaitu membandingkan plot nilai residual dari data actual dengan plot distribusi normal. Jika *plotting* data actual terletak pada garis diagonal tersebut

atau mendekatinya, berarti data actual tersebut berdistribusikan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah *Tolerance* 0,10 atau = nilai VIF di atas 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID).

4. Uji Hipotesis Penelitian

Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap independen adalah persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \beta X_5 + e$$

Keterangan:

Y : Etika Penggelapan Pajak

X₁ : Keadilan

X₂ : Sistem Perpajakan

X₃ : Diskriminasi

X₄ : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

X₅ : Intensitas Pemeriksaan Pajak

a : Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)

e : error yang ditolerir (5%)

Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai *Adjusted R²* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R²*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan intensitas pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H₀ diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H₀ ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir responden dan jenis pekerjaan responden. Responden yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama: KPP Pratama Bangkinang.

Pada karakteristik responden, terdapat 100 responden yang terdiri dari para Wajib Pajak yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Karakteristik Responden

	Deskripsi	Jumlah
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	100
	Laki-Laki	68
	Perempuan	22
Usia	Jumlah Responden	100
	<20 tahun	1
	21-30 tahun	77
	31-40 tahun	19
	41-50 tahun	3
	>50 tahun	-
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	100
	Sma/Sederajat	51
	D3	3
	S1	46
	S2	-
	S3	-
	Lainnya	-
Pekerjaan	Jumlah Responden	100
	Wirausaha	47
	Pekerja bebas/ professional	46
	PNS	7

Sumber :*Data Olahan, 2016*

1. Hasil Statistik Deskriptif

Untuk melihat hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Etika Penggelapan Pajak	100	19,00	40,00	33,6700	3,35765
Keadilan Pajak	100	6,00	30,00	21,1900	3,88911
Sistem Perpajakan	100	5,00	25,00	18,1600	2,99400
Diskriminasi Pajak	100	10,00	20,00	17,3400	2,21665
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	100	6,00	25,00	18,1800	3,60241
Intensitas Pemeriksaan Pajak	100	8,00	20,00	15,7500	3,24232
Valid N (listwise)	100				

Sumber :*Data Olahan, 2016*

Dari tabel diatas 100 responden ini variabel independen keadilan memiliki nilai minimum 6,00, nilai maksimum 30,00, nilai mean 21,1900, dengan standar deviasi 3,88911. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 5,00, nilai maksimum 25,00, nilai mean 18,1600, dengan standar deviasi 2,99400. Diskriminasi memiliki nilai minimum 10,00, nilai maksimum 20,00, nilai mean 17,3400 dengan standar deviasi 2,21665. Kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki nilai minimum 6,00, nilai maksimum 25,00, nilai mean 18,1800 dengan standar deviasi 3,60241. Intensitas pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum 8,00, nilai maksimum 20,00, nilai mean 15,7500 dengan standar deviasi 3,24232,

sedangkan pada variabel dependen (etika penggelapan pajak) nilai minimum 19,00, nilai maksimum 40,00, nilai mean 33,6700 dengan standar deviasi 3,35675.

2. Pengujian Kualitas Data Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden. Nilai r tabel 0,197, didapat dari jumlah kasus - 2, atau $100 - 2 = 98$, tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0,197. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari semua variabel dengan 100 sampel responden sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas
Variabel Keadilan

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kriteria
KP1	0,544	0,197	Valid
KP2	0,587	0,197	Valid
KP3	0,568	0,197	Valid
KP4	0,610	0,197	Valid
KP5	0,496	0,197	Valid
KP6	0,548	0,197	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel
Sistem Perpajakan

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kriteria
SP1	0,578	0,197	Valid
SP2	0,602	0,197	Valid
SP3	0,528	0,197	Valid
SP4	0,676	0,197	Valid
SP5	0,47	0,197	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel
Diskriminasi

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kriteria
DP1	0,728	0,197	Valid
DP2	0,758	0,197	Valid
DP3	0,656	0,197	Valid
DP4	0,660	0,197	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel
Kemungkinan Terdeteksi
Kecurangan

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kriteria
KTK1	0,635	0,197	Valid
KTK2	0,77	0,197	Valid
KTK3	0,79	0,197	Valid
KTK4	0,665	0,197	Valid
KTK5	0,467	0,197	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel
Intensitas Pemeriksaan Pajak

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kriteria
IPP1	0,861	0,197	Valid
IPP2	0,886	0,197	Valid
IPP3	0,763	0,197	Valid
IPP4	0,740	0,197	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Variabel
Etika Penggelapan Pajak

Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kriteria
EPP1	0,65	0,197	Valid
EPP2	0,696	0,197	Valid
EPP3	0,62	0,197	Valid
EPP4	0,657	0,197	Valid

EPP5	0,557	0,197	Valid
EPP6	0,484	0,197	Valid
EPP7	0,557	0,197	Valid
EPP8	0,682	0,197	Valid

Sumber :Data Olahan, 2016

Hasil Uji Reliabilitas

Berikut merupakan tabel hasil uji reliabelitas yang disajikan pada tabel 9 adalah:

Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Keadilan	0,654	6	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,675	5	Reliabel
Diskriminasi	0,656	4	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,625	5	Reliabel
Intensitas Pemeriksaan Pajak	0,826	4	Reliabel
Etika Penggelapan Pajak	0,757	8	Reliabel

Sumber :Data Olahan, 2016

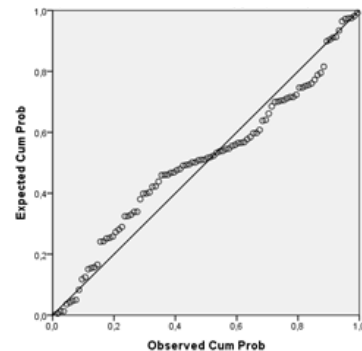
Tabel 9 menunjukkan nilai cronbach's alpha atas variabel keadilan sebesar 0,654, variabel sistem perpajakan sebesar 0,675, variabel diskriminasi sebesar 0,656, kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 0,681, dan intensitas pemeriksaan pajak sebesar 0,826 serta variabel etika penggelapan pajak sebesar 0,757. sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Dalam hal ini, Uji normalitas menggunakan analisis grafik. Hasil

pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas -Grafik Normal ProbabilityPlot



Sumber :Data Olahan, 2016

Gambar 2 diatas menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal secara merata, maka disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Keadilan Pajak	,629	1,591
Sistem Perpajakan	,652	1,534
Diskriminasi Pajak	,767	1,304
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	,812	1,231
Intensitas Pemeriksaan Pajak	,919	1,088

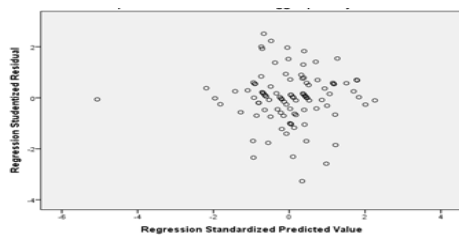
Sumber :Data Olahan, 2016

Berdasarkan pada tabel 10 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi terjadi heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* yang disajikan pada gambar 3 berikut ini:

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas:
Grafik Scatterplot



Sumber :Data Olahan, 2016

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa data sampel tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil analisis regresi berupa koefisiensi masing-masing variabel independen. Adapun analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dapat disajikan pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,455	1,812		4,116	,000
Keadilan Pajak	,266	,058	,308	4,597	,000
Sistem Perpajakan	,319	,074	,285	4,326	,000
Diskriminasi Pajak	,540	,092	,357	5,880	,000
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	,187	,055	,201	3,403	,001
Intensitas Pemeriksaan Pajak	,128	,057	,124	2,230	,028

Sumber :Data Olahan, 2016

Persamaan :

$$Y = 7,455 + 0,266X_1 + 0,319X_2 + 0,540X_3 + 0,187X_4 + 0,128X_5$$

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan variabel keadilan mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 4,597. Hal ini berarti H_{a1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel keadilan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,97$ ($4,597 > 1,97$). Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat/WP menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal.

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan variabel sistem perpajakan mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 4,326. Hal ini berarti H_{a2} diterima sehingga dapat dikatakan

bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel sistem perpajakan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,97$ ($4,326 > 1,97$). Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan variabel diskriminasi mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 5,880. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel diskriminasi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,97$ ($5,880 > 1,97$). Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini merupakan persamaan hak kepada warga negara yang sudah sama-sama menunaikan kewajibannya.

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,001 dan nilai t sebesar 3,403. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel kemungkinan terjadinya kecurangan $< 0,05$ ($0,001 <$

$0,05$) dan nilai thitung $> 1,97$ ($3,403 > 1,97$). Ketika masyarakat/WP menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (Tax Evasion), karena masyarakat/WP takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

Hasil statistik uji t diatas menunjukkan variabel intensitas pemeriksaan pajak mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,028 dan nilai t sebesar 2,230. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel intensitas pemeriksaan pajak $< 0,05$ ($0,028 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,97$ ($2,230 > 1,97$).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adapun hasil uji determinasi Adjusted R² dapat disajikan pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.735	.721	.168089

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari tabel 12 menunjukkan bahwa *adjusted R²* sebesar 0,721 yang menjelaskan bahwa variabel-

variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan 72,1% variabel dependen, yaitu konservatisme akuntansi. Artinya variabel dependen memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi variabel independen, sedangkan sisanya yaitu sebesar 27,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Berdasarkan hasil uji regresi ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Nickerson, et al (2009) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pada variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Ayu dan Hastuti (2009), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Mcgee (2008) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pada variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Nickerson, et al (2009), Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dan Mcgee (2008) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pada variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini

mendukung penelitian Andreas (2002), Ayu dan Hastuti (2009) dan Ayu (2011) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak serta pada variabel intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

- 2) Dalam penelitian ditemukan bahwa variabel diskriminasi memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi diantara variabel lainnya terhadap penggelapan pajak dapat dilihat berdasarkan nilai standard coeficient beta sebesar 0,357.

Saran

Dari hasil penelitian ini dapat diberi saran kepada peneliti selanjutnya bahwa :

- 1) Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga membuat sebuah penelitian yang lebih baik.
- 2) Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti ketepatan pengalokasian, teknologi informasi dan budaya yang berbeda.
- 3) Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, Dyah. 2011. *“Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak”*. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.

Danandjaja, James. 2003.

- “Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera”.
- Mardiasmo. 2009. “Perpajakan Edisi Revisi 2009”. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Sari, Raya Puspita. 2015. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Siahaan, Marihot P. 2010. “Hukum Pajak Material”. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat. 1992. “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994”. Bandung, Eresco.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.” Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.